

HERMENEUTIKA *DOUBLE MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN: Mewujudkan Hukum Islam yang Lebih Eksistensialis

Mohamad Yufidz Anwar Ibrohim¹, Nur Muhammad²

^{1,2}UIN Sunan Ampel Surabaya

ABSTRAK

Metode penafsiran ulama klasik masih terlalu “kaku” apabila didialogkan dengan problem-problem kontemporer dewasa ini. Oleh karena itu, perlu adanya epistemologi baru yang sesuai dengan perkembangan situasi sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan peradaban manusia. Artikel ini berupaya untuk menganalisis pemikiran Fazlur Rahman tentang hermeneutika *double movement*-nya. Riset Pustaka ini menemukan bahwa Fazlur Rahman tampil sebagai jawaban atas dinamika penafsiran Al-Qur’an. Originalitas metode penafsiran yang dirumsukan berpijak pada disiplin ilmu filsafat, ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Metode hermeneutika *double movement* mengacu pada proses yang melibatkan dua sudut pandang, yaitu problematika hari ini menuju masa diturunkannya al-Qur’an dan dari masa al-Qur’an kembali menuju ke problematika hari ini. Metode ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan metode tafsir al-Qur’an saja, tetapi juga berpengaruh pada proses ijtihad dalam rangka menetapkan hukum-hukum Islam yang lebih eksistensialis.

Kata Kunci: Fazlur Rahman, *Hermeneutika Double Movement*, Hukum Islam Eksistensialis.

ABSTRACT

The method of interpretation of classical scholars is still too “stiff” when it comes to dialogue with today’s contemporary problems. Therefore, there is a need for a new epistemology that is in accordance with the development of the social situation, culture, science and human civilization. This article attempts to analyze Fazlur Rahman’s thoughts on his double movement hermeneutics. This library research found that Fazlur Rahman appeared as an answer to the dynamics of Al-Qur’an interpretation. The originality of the formulated interpretation method rests on the disciplines of philosophy, social sciences and humanities. The double movement hermeneutic method refers to a process that involves two points of view, namely today’s problems leading to the revelation of the Qur’an and from the time of the Qur’an returning to today’s problems. This method not only contributes to the development of methods of interpreting the al-Qur’an, but also influences the process of ijtihad in order to establish Islamic laws that are more existential.

Keywords: Fazlur Rahman, Double Movement Hermeneutics, Existentialist Islamic Law.

A. Pendahuluan

Al-Qur’an sebagai kitab suci Islam menjadi pedoman utama seluruh umat Islam dalam menjalankan kehidupan. Kitab suci al-Qur’an diturunkan pada sekitar abad ke-7 M. Kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Proses penurunan al-Qur’an pada saat itu disaksikan secara langsung oleh para Sahabat Nabi, sehingga pada

saat kehidupan abad pertengahan yang masih belum memasuki kehidupan modern, Nabi mengajari para sahabat sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat itu.

Seiring perkembangan zaman, setelah Nabi wafat, maka timbul banyak perselisihan di antara para sahabat yang menjadi generasi Nabi, termasuk dalam hal memahami al-Qur'an, konflik tersebut dilatar belakangi oleh kondisi kehidupan yang terus melaju. Artinya, kondisi yang dihadapi para sahabat sepeninggal Nabi berbeda dengan kondisi yang ada pada zaman Nabi, hal ini yang kemudian para sahabat dan para intelektual setelah Nabi terus berikhtiar untuk mendalami kajian Islam khususnya kajian al-Qur'an, salah satu hasilnya pada saat itu adalah upaya kanunisasi al-Qur'an untuk tetap menjaga otentisitas al-Qur'an hingga akhir masa.

Generasi awal Islam masih belum terdapat alat teknologi secanggih dunia modern, termasuk alat tulis yang praktis digunakan oleh para intelektual untuk menuliskan gagasannya secara lengkap, sehingga faktor ini pun menjadi salah satu hal yang menyebabkan generasi awal masih meriwayatkan hasil pemikirannya menggunakan lisan disampaikan kepada murid ataupun lawan bicaranya ketika membahas suatu hal. Meskipun secara keilmiahan sudah mulai terbentuk pada generasi awal ini, dengan keterbatasan alat komunikasi tulisan dalam bentuk ilmiah baik gagasan mandiri maupun perdebatan intelektual tidak semuanya dapat dituliskan dalam satu manuskrip tertentu.

Secara kodifikasi tafsir yang terjadi pada generasi awal yang belum secara mapan terdapat media untuk menuliskan tersebut dilakukan dengan periwayatan lisan khususnya pada zaman Rasulullah dan para sahabat, setelahnya kemudian khususnya pada kerajaan Islam setelah *khulafa ar-Rasyidin* baru para intelektual melakukan kodifikasi dengan membuat bab tertentu dalam suatu tulisan karena pada saat itu penulisan tafsir banyak digabung dengan buku Hadits, baru setelahnya karya-karya tafsir ditulis dalam satu naskah secara mandiri dalam satu bentuk buku tertentu yang menurut beberapa Ulama Tafsir dimulai oleh seorang mufassir bernama al-Farra dengan karyanya berjudul *Ma'ani al-Quran*¹

Setelahnya, banyak para intelektual menorehkan kajian monumental dalam melakukan penafsiran terhadap al-Qur'an termasuk dalam penerapan hukum sesuai dengan al-Qur'an, hasilnya adalah lahirnya ilmu-ilmu baru seperti ilmu tafsir, fiqh, ushul, kalam yang dirumuskan secara sistematis oleh para intelektual Islam pada setiap zaman. Gagasan keilmuan yang dilahirkan tersebut sangat bervariasi, hingga pada

¹ Hamdan Hidayat, *Sejarah Perkembangan Tafsir al-Quran*, Al-Munir, Volume 2, No. 1, Tahun 2022 (Online), <https://doi.org/10.24239/al-munir.v2i01.46>, diakses pada 19 November 2022, 36.

generasi awal keilmiahan kajian Islam terus menjadi perdebatan yang mendalam, dan setiap perdebatan pun melahirkan gagasan baru dalam kajian Islam.

Para ulama terdahulu telah memiliki satu metodologi sebagai upaya mendialogkan al-Qur'an dan hadis dengan konteks mereka. Akan tetapi, ketika suatu metode itu dibawa kepada konteks yang berbeda, metode itu bisa jadi tidak mampu lagi mendialogkan keduanya, sebagaimana kebutuhan konteks yang baru. Bahkan, mengalami kemunduran apabila problem-problem kontemporer dewasa ini dipecahkan dengan metode orang-orang dulu yang jelas berbeda dengan problem saat ini. Hal tersebut tentu menuntut adanya epistemologi atau rekonstruksi baru yang sesuai dengan perkembangan situasi sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan peradaban manusia. Amin Abdullah, beranggapan bahwa hal ini merupakan solusi untuk menjembatani kebuntuan dan krisis ilmu al-Qur'an dan tafsir klasik yang sudah tidak relevan lagi dengan konteks dan semangat zaman sekarang ini.²

Secara historis, telaah terhadap kandungan al-Qur'an banyak menghasilkan konstruksi metode untuk memahami al-Qur'an, yang disebut dengan metode penafsiran. Metode-metode penafsiran ini dimulai dari penafsiran di masa klasik, seperti metode *tahlil*, metode *maudhui*, metode *ijmali*, dan metode *muqoron* sampai trend metode penafsiran sekarang ini yang lebih memanfaatkan filsafat, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora sebagai metode penafsiran, di antaranya adalah hermeneutika.³

Fazlur Rahman dianggap sebagai cendekiawan muslim dan salah seorang reformer yang memberikan kontribusi cukup besar secara orisinal pada munculnya gerakan pemikiran Islam, khususnya bidal al-Qur'an di abad 20. Agenda reformasi yang dilakukannya berpusat pada pengkajian ulang atau reinterpretasi atas al-Qur'an, yang berimplikasi merevolusi wajah hukum Islam secara keseluruhan. Menurutnya pengkajian ulang diperlukan karena metodologi dan hasil kajian para Ulama masa lalu sudah tidak dapat dikontekstualisasi dengan kehidupan modern, karena perkembangan kehidupan manusia modern sangat berkembang pesat dan dinamika serta permasalahan baru terus bermunculan.

Dengan demikian, ketika tidak dilakukan kajian ulang terhadap metodologi terhadap penafsiran al-Quran maka universalitasnya menjadi tidak relevan. Umat Islam tidak dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi menurut al-Quran

² Amin Abdullah dalam Kata Pengantar Buku Abdul Mustaqim, *Madzahibut Tafsir: Peta Metodologi Penafsiran al-Qur'an Periode Klasik hingga Kontemporer*, (Yogyakarta: Nun Pustaka, 2003), xii

³ Zaini Tamin AR & Nia Indah Purnamasari, "Dinamika Epistemologi Studi Islam di Kalangan Insider dan Outsider", *TASYRI': JURNAL TARBIYAH-SYARI'AH ISLAMIYAH*, Vol. 27 No. 1 (2020): 84-100.

yang dipedomani, termasuk juga implikasinya secara umum al-Quran dapat dianggap tidak berkontribusi dalam pembangunan peradaban manusia modern. Anggapan tidak kontekstual tersebut juga dapat mengurangi signifikansi nilai-nilai prinsip yang dikandung di dalamnya. Artikel sederhana ini akan mengupas pemikiran Fazlur Rahman tentang gagasan metode penafsiran al-Qur'an, yakni *hermeneutika double movement* dan implikasinya pada corak penetapan hukum yang lebih *eksistensial*.

B. Sketsa Biografi Fazlur Rahman

Fazlur Rahman dilahirkan pada tanggal 21 September 1919 di Hazara, suatu daerah di anak benua Indo-Pakistan yang sekarang terletak di barat laut Pakistan. Wilayah ini banyak melahirkan intelektual Islam yang memiliki pengaruh dalam perkembangan pemikiran Islam, seperti Syah Waliyullah al-Dahlawi, Sir Sayyid Ahmad Khan, Amir Ali, hingga Sir Muhamad Iqbal. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila Rahman tumbuh menjadi seorang pemikir leluasa di Inggris.

Sebagaimana diketahui bahwa keluarga besar Rahman adalah pengikut tradisi mazhab Hanafi, mazhab Sunni yang beraliran rasionalistik dibandingkan tiga mazhab lainnya. Meskipun dibesarkan dalam lingkungan tradisionalis Rahman sejak remaja telah keluar dari hegemoni pemikiran yang tradisionalis dan meningkatkan pemikirannya secara bebas. Pendidikan formal Rahman diawali dari madrasah yang dimana pendidikan agamanya diampu secara langsung oleh ayahnya, yang merupakan ulama di Dabul, sekolah tradisionalis yang sangat besar di India-Pakistan. Kemudian, Rahman melalang buana sampai di Inggris untuk menyelesaikan studi doktoralnya.

Sekitar tahun 1950, dia berhasil menyelesaikan studi doktoralnya dengan mengambil penelitian disertasi tentang Ibnu Sina. Atas keberhasilan dan penguasaannya terhadap keilmuan yang bahkan diakui secara internasional, Rahman kemudian diminta untuk mengajar di Universitas Durham di Inggris, Universitas Mc Gill Kanada sebagai asisten *Professor Philosophy*. Bermodalakan bahasa yang dikuasainya, ia mampu memperdalam dan memperluas wawasan keilmuannya, terutama dalam kajian Islam yang ditulis secara kritis oleh para orientalis.⁴

Konsekuensi logis dari seorang ulama yang dididik di barat adalah dikucilkan. Efek itu lah yang kemudian menjadi kekhawatiran dirinya sekembalinya ke Pakistan. Namun, ia memutuskan untuk kembali ke Pakistan (negara aslinya) pada tahun 60-an, dengan segala resiko yang siap dia tanggung dengan sendiri. Setelah itu, Rahman

⁴ Amal, T. A, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, (Vol. 11), Mizan.

ditunjuk oleh Ayyub Khan sebagai anggota dewan penasihat ideologi Islam Pakistan sekaligus juga diminta menduduki jabatan direktur institut penelitian Islam. Dengan bekal pendidikan Barat dan pengalaman dalam memberikan perkuliahan di pusat orientalisme, serta ditunjang dengan latar belakang sosio-historis, liberalisme Indo-Pakistan, dia berhasil tumbuh dan kembali ke tanah airnya sebagai seorang sarjana dan pemikir modernis yang memiliki karakter bebas dan radikal. Rahman sangat kritis terhadap pemikiran religius para pendahulunya, modernis, dan juga kaum tradisionalis-fundamentalis.

Saat itu pertentangan pemikiran antara kaum modernis dan tradisionalis-fundamentalis sangat menonjol. Keadaan seperti ini cukup dinamis dan sangat mendukung untuk tumbuh kembang pemahaman-pemahaman keagamaan. Nyatanya, Rahman yang berusaha memberikan kontribusi dan merespon berbagai kontroversi yang ada, justru mendapat respon yang kurang baik. Bahkan hal tersebut memicu kebencian terhadap kaum tradisionalis - fundamentalis. Dengan alasan itulah akhirnya Rahman pindah ke Chicago.⁵ Pasca kepindahan Rahman, dirinya bisa mengaktualisasikan seluruh kemampuan intelektualnya, baik dalam kajian normatif maupun historis, yang dikenal dengan teori *double movement*. Rahman mencoba melakukan hal baru di dalam merekonstruksi epistemologi Islam yang selama ini dirasa perlu dirubah.

C. Konstruksi Pemikiran Fazlur Rahman

Fazlur Rahman dalam merumuskan pemikirannya berawal dari kegelisahan dirinya terhadap kenyataan kajian keislaman yang ada pada zaman *modern*. Gerakan pembaharuan yang terjadi pada sekitar abad-19 menimbulkan garis demarkasi antara pemikir yang bercorak tradisionalis dan pemikir yang bercorak *modernis*, garis *demarkasi* yang saling berhadapan menurut Rahman ketika hanya cenderung pada salah satunya secara fanatis akan menyebabkan kepincangan, karena tidak dapat melahirkan gagasan yang komprehensif.⁶

Secara historis, arus pemikiran keislaman dikuasai oleh dua kecenderungan, yaitu kecenderungan mensakralkan teks serta tradisi dan kecenderungan untuk

⁵ S. Sucipto, *Konsep Hermeneutika Fazlur Rahman dan Implikasinya Terhadap Eksistensi Hukum Islam*, ASAS, 4 (2)

⁶ M. Adib Hamzawi, *Elastisitas Hukum Islam; Kajian Teori Double Movement Fazlur Rahman*, Jurnal Inovatif (Online), Vol. 2, No. 2, Tahun 2016, <http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/54/42>, diakses pada 28 Oktober 2022, 9.

mendekonstruksi pensakralan tersebut.⁷ Realitas inilah yang membuat Rahman untuk memposisikan diri pada kecenderungan yang kedua. Rahman mencoba mengkritik tradisi dan merespon tantangan modernitas tanpa larut pada pemikiran Barat. Dengan begitu, Rahman tetap menjadikan tradisi sebagai rujukan tanpa harus menjadi seorang yang tradisional. Rahman juga beranggapan bahwa tanpa tradisi, umat Islam tidak akan memahami sumber dari segala sumber hukum. ketika kehilangan daya untuk memahami jati dirinya sebagai umat Islam akan kehilangan kemampuannya untuk melakukan telaah terhadap prinsip dasar Islam. Kecenderungan-kecenderungan semacam inilah yang berefek pada munculnya pembekuan, kejumudan, dan purifikasi ajaran Islam, sehingga dengan demikian ajaran Islam tidak dapat dikontekstualisasikan untuk menemukan jawaban atas problematika modern.

Oleh karena itu, pensakralan teks dan tradisi tersebut menyebabkan meredupnya cahaya dan dinamika wacana Islam yang pada akhirnya semakin mengeras ketika terjadi intervensi ideologis dari penguasa yang memihak secara ekstrem pada suatu paham tertentu. Kondisi semacam ini yang diamati oleh Rahman di anak Benua India (India-Pakistan), disamping datangnya paradigma baru pemikiran Barat yang mengkritik secara habis-habisan terhadap seluruh sendi ajaran Islam.

Corak pemikirannya mengedepankan pendekatan *tatbiq* sebagai cara sistematis untuk menghampiri al-Qur'an dan Sunnah. *Tatbiq* menyediakan metode untuk melakukan ijtihad dan menarik istimbath hukum, sekaligus memberi arahan yang jelas tentang cara menerapkannya.⁸ Secara praksis, corak pemikiran tersebut terbagi menjadi beberapa metodologi, yaitu:

1. Metode Kritik Sejarah (*The Critical History Method*)⁹

Metode kritik sejarah pada dasarnya bertujuan untuk menemukan fakta-fakta objektif secara utuh dan mencari nilai-nilai tertentu yang berkembang di dalamnya.¹⁰ Metode ini menegaskan bahwa pemaparan nilai-nilai yang terdapat pada sejumlah data sejarah, bukan peristiwa sejarah itu sendiri. Berbeda dengan model pendekatan kesejarahan yang fokus pada sebatas kronologi dari data sejarah saja.

Metode kritik sejarah ini telah banyak digunakan oleh para orientalis dalam melakukan penelitian-penelitian sejarah Islam. Penelitian orientalis tersebut

⁷ Komarudin Hidayat, Arkoun dan Tradisi Hermeneutika dalam Tradisi, Kemoderenan, dan Metamodernisme, (Yogyakarta: LkiS, 1996), 33.

⁸ Abdul Hamid dan Yaya, *Pemikiran Modern dalam Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 180.

⁹ William Montgomery Watt, *Islamic Fundamentalism and Modernity*, (London and New York: Routledge, 1988), 80.

¹⁰ *Ibid.*, 80.

menghasilkan berbagai tesis yang menghebohkan, terutama dari kalangan muslim tradisional. Hal inilah sebenarnya menurut Rahman yang menyebabkan metode kritik sejarah tidak dapat berkembang dengan baik di kalangan para pemikir muslim sampai abad pertengahan abad 20 M.¹¹

2. Metode Penafsiran Sistematis (*The Systematic Interpretation Method*)¹²

Metode ini sebagai kelanjutan dari metode kritik sejarah yang menawarkan penafsiran al-Quran dengan tiga pendekatan, *pertama*, pendekatan historis dalam menemukan pemahaman terhadap makna yang ada pada zaman Nabi Muhammad, *kedua*, membedakan antara ketetapan legal, sasaran dan tujuan al-Qur'an, *ketiga*, memahami al-Qur'an sesuai dengan latar belakang sosiologisnya pada saat turunnya dimasa lalu.

Dengan pendekatan sosiologis ini, perbedaan penafsiran tentu juga akan muncul. Akan tetapi, pendekatan ini dikatakan dapat mengantarkan pada solusi yang memuaskan. Sebagai contoh, kasus hukuman potong tangan bagi pencuri sebagaimana disebutkan dalam Alquran. Secara sosiologis, kelihatan bahwa penerapan potong tangan telah berlaku di kalangan beberapa suku sebelum Islam yang kemudian diadopsi oleh Alquran. Pada konsep pencurian, ada dua unsur utama, yaitu kesalahan mengambil barang secara ekonomi dan pelanggaran hak milik pribadi. Pada setting suku Arab, hak milik betul-betul terkait dengan rasa kemuliaan personal, sehingga pencurian tidak dianggap sebagai kejahatan ekonomi, tetapi sebagai kejahatan melawan nilai-nilai kemuliaan personal dan kesukuan yang tidak dapat diganggu gugat, oleh karena itu hukumannya sangat berat. Kenyatannya pada masyarakat yang maju telah terjadi suatu pergeseran yang tampak pada nilai-nilai tersebut.

Pergeseran pada nilai-nilai ini sangat mungkin untuk diperhatikan dengan perubahan dalam hukum. Pendekatan sosiologis ini bisa saja menimbulkan persoalan serius dari hakikat teologi sehubungan dengan keabadian Kalam Tuhan dan Hukum Ilahi. Dan dalam hal ini, Fazlur Rahman menegaskan bahwa persoalan teologi semacam ini dapat dan harus ditangani pada tingkat teologi secara wajar. Keabadian kalam tuhan dapat diterima secara substansial.

¹¹ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernity Transformation of an Intellectual Tradition*, (Publications of the Center for Middle East Studies, 1919), 1

¹² Fazlur Rahman, *Islamic Modernism: its Scope, Method and Alternatives*, International Journal of Middle East Studies, Vol. 1 Tahun 1970, 329.

Sementara keabadian harfiah, barangkali, dapat dinyatakan bahwa dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan aturan-aturan sosial, peraturan ilahi memiliki suatu bidang moral dan suatu bidang legal spesifik. Bidang legal spesifik menjadi suatu transaksi antara keabadian kalam dan situasi sosio-aktual dari Arabia pada abad ke-7 M.¹³

D. Hermeneutika *Double Movement*

Memahami al-Qur'an harus dilakukan secara menyeluruh, tidak bisa dilakukan secara parsial. Ini dilakukan supaya mendapatkan sebuah pemahaman yang lebih komperhensif. Sebagaimana diketahui bahwa al-Qur'an *shalihun li kulli zaman wa makan*; cocok diaplikasikan sesuai di zaman dan waktu al-Qur'an berada. Bagi Rahman, corak pemikiran seperti ini sulit ditemukan dalam para ulama tafsir terdahulu. Para Ulama terdahulu cenderung tekstualis atau kaku dalam menafsirkan al-Qur'an dan memandang sebuah teks. Pandangan semacam ini cenderung melahirkan tafsiran-tafsiran yang literal serta tekstual. Keadaan seperti ini disebabkan karena ketidaktepatan serta ketidaksempurnaan perangkat yang diakibatkan kekurangan pengetahuan terhadap tata cara pengertian.¹⁴

Menurut Rahman, satu-satunya metode tafsir yang dapat diterima dan mampu mengakomodasi tuntutan intelektual dan integritas moral adalah metode yang merujuk pertama kali pada kritik sejarah dalam makna *term* seluas-luasnya. Hanya dengan cara ini lah apresiasi yang murni terhadap tujuan-tujuan al-Qur'an dan hadis dapat dicapai. Untuk itu, ia memperkenalkan metode gerakan ganda (*double movement*).

Hermeneutika *double movement* adalah metode gerakan bolak-balik; dari masa kini ke masa lalu kemudian kembali ke masa kini lagi. Dalam tulisannya yang berjudul "*Toward Reformulating the Methodology of Islamic Law: Syekh Yamani on Public Interest in Islamic Law*" Fazlur Rahman menyebut gerakan ganda ini dengan dua istilah, yaitu *the Siystematic interpretation method*, dan *the Corect Method of Interpreting the Qur'an*.¹⁵ Metode tersebut kemudian disempurnakan dalam karyanya yang berjudul "*Islam and Modernity*": *Transformation of an Intellectual Tradition* dengan *double movement method*.¹⁶

¹³ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernity Transformation of an Intellectual Tradition*, 5.

¹⁴ S. Syamsudin, *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), 18.

¹⁵ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernity Transformation of an Intellectual Tradition*, 1.

¹⁶ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernity Transformation of an Intellectual Tradition*, 1.

Fazlur Rahman memandang al-Qur'an dengan dua perspektif, yaitu legal spesifik al-Qur'an dan ideal moral, yakni ide dasar atau *basic ideas*. Legal spesifik al-Qur'an dalam kajian hermeneutika adalah aturan, norma, hukum-hukum akibat pemaknaan literal al Qur'an. Sedangkan, *basic ideas* al Qur'an adalah keadilan ('adalah), persaudaraan (akhawah), dan kesetaraan (musawah) yang terkandung dalam al Qur'an. Oleh karenanya, Rahman dalam memahami kandungan al-Qur'an selalu mengedepankan nilai-nilai moralitas atau bervisi humanis. Nilai-nilai moralitas ini lah yang harus dijaga dan tetap berada dalam koridor ideal moral al-Qur'an, yaitu monoteisme dan keadilan.¹⁷

Perspektif moralitas sangat penting digunakan dalam melihat realitas sosial yang semakin hari semakin kehilangan visi dasar akibat intervensi oleh kepentingan, baik bersifat sosial, politik, maupun ekonomi. Akibatnya, terjadi berbagai fregmentasi umat yang berujung pada konflik dan pertatungan kepentingan. Hal semacam ini pernah terjadi pada pemikir-pemikir terdahulu yang telah melupakan pentingnya menjadikan al-Qur'an sebagai sumber utama etika Islam dalam basis pemikirannya.

Kritik Rahman juga menysasar kepada para penulis tafsir al-Qur'an dan atau para mufassir. Menurutnya, dalam membahas al-Qur'an sebagian besar para penulis muslim mengambil dan menerangkan ayat demi ayat. Realitasnya, para penulis berupaya untuk membela sudut pandang yang dilakukan dalam menulis, tetapi prosedur penulisan itu sendiri tidak dapat mengemukakan pandangan al-Qur'an yang kohesif terhadap alam semesta dan kehidupan. Selain itu, pada rentang waktu tertentu, para penulis muslim maupun non muslim memunculkan aransemen-aransemen yang topikal terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Walaupun, usaha-usaha yang telah dilakukan oleh penulis, dianggap oleh Rahman tidak memiliki manfaat bagi orang lain yang ingin memahami al-Qur'an dari segi Tuhan, manusia, dan masyarakat. Dengan begitu, Rahman berusaha memenuhi kebutuhan tersebut dengan memperkenalkan karyanya yang berjudul *Major Themes of The Qur'an* (1980).

Selain itu, kritik Fazlur Rahman juga mengarah pada keterpisahan disiplin ilmu teologi, hukum, dan etika islam. Dalam pandangannya, sekalipun teologi atau kalam mengeklaim dirinya sebagai pembela hukum, kenyatannya kalam justru berkembang terlepas dari hukum. Dan, dalam aspek tertentu bertentangan dengan dasar-dasarnya. Penyebab utama kurangnya hubungan organis antara dua disiplin di atas adalah kurang

¹⁷ Fazlur Rahman, *Islam*, (New York: Ancor Books, 1966), 28

berkembangnya disiplin etika dalam Islam, yang bisa menejmbatani anantara dan mempengaruhi keduanya.¹⁸

Berangkat dari kritikan yang dilontarkan, Rahman memberikan jawaban atas apa yang telah kritik, yaitu dengan menawarkan metode penafsiran al-Qur'an yang bervisi etis dengan mengedepankan *waltanscaung* al-Qur'an. Dengan metode ini, ia sangat berkepentingan untuk membangun kesadaran dunia Islam akan tanggung jawab sejarahnya dengan fondasi moral yang kokoh berbasis al-Qur'an sebagai sumber ajaran moral yang paling sempurna. Menurut Rahman, tanpa metode yang akurat dan benar, pemahaman terhadap al-Qur'an boleh jadi akan menyesatkan, apalagi bila didekati secara parsial dan atomistik. Metodologi penafsiran al-Qur'an yang utuh dan padu inilah yang kemudian disebut dengan *hermeneutika double movement*.

Sebagaimana yang telah disinggung di atas, *hermeneutika double movement* ini memiliki dua gerakan. Pertama, berangkat dari situasi sekarang menuju ke situasi masa al-Qur'an diturunkan. Kedua, kembali lagi, yakni dari situasi masa al-Qur'an diturunkan menuju ke masa kini yang ini akan mengandaikan progresivitas pewahyuan.

Gerakan pertama pada metode penafsiran ini memiliki dua langkah, yaitu tatkala seorang penafsir akan memecahkan masalah yang muncul dari situasi sekarang, penafsir seharusnya memahami arti atau makna dari satu ayat dengan mengkaji situasi atau masalah historis di mana ayat al-Qur'an tersebut merupakan jawabannya. Langkah kedua, mengeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral sosial umum, dengan cara menyaring ayat-ayat spesifik tersebut dalam sinaran latar belakang historis dan *rationes legis* yang sering dinyatakan. Hal ini karena ajaran al-Qur'an tidak mengandung kontradiksi, semuanya padu, kohesif, dan konsisten.

Gerakan kedua, ajaran-ajaran yang bersifat umum ditubuhkan (*embodied*) dalam konteks sosio-historis yang konkret pada masa sekarang. Hal ini tentunya memerlukan kajian yang cermat atas situasi sekarang dan analisis berbagai unsur-unsur komponennya sehingga kita bisa menilai situasi sekarang dan mengubah kondisi yang sekarang sejauh diperlukan dan menentukan prioritas-prioritas baru untuk bisa mengimplementasikan nilai-nilai al-Qur'an secara baru pula.¹⁹

Inti pemikiran Rahman di atas adalah merumuskan konsep al-Qur'an yang utuh sebagai prinsip umum dan kemudian menerapkan prinsip umum tersebut dalam kasus-

¹⁸ *Ibid.*, 29.

¹⁹ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Informasi Intelektual*. Terjemahan oleh Mohammad Ahsin, (Bandung: Pustaka, 1995), 6-8.

kasus yang muncul pada situasi sekarang. Menurut hemat penulis, gagasan Rahman yang demikian memiliki keunggulan karena peluang untuk mawadahi dan memberikan dasar solusi terhadap berbagai problem-problem khusus menjadi sangat terbuka. Jika menengok pada konsep dasar hermeneutika secara umum, secara praksis pemikiran Rahman tergolong pada konsep hermeneutika *Schleiermacher* dan *Dilthey*, yang menghendaki sebuah produk penafsiran yang inter-subyektifis. Namun demikian, gagasan Rahman pada dasarnya banyak diilhami oleh Khalifah Umar Ibnu Khatab yang pernah memegang prinsip semacam ini dalam berbagai kebijakan politiknya sehingga sepintas lalu sering dipandang bertentangan dengan kebijakan Rasulullah dan Abu Bakar.

E. Rekonstruksi Hukum yang Lebih Eksistensial

Hukum dipandang sebagai bagian dalam kehidupan manusia yang mempunyai fungsi untuk mengatur dan menertibkan kehidupan itu sendiri. Konteks kehidupan manusia secara dinamis terus mengalami perubahan yang disebabkan oleh pergeseran paradigmatik. Pergeseran tersebut disebabkan oleh kompleksitas kehidupan manusia yang satu sama lain saling memberi andil pengaruh, sehingga hukum sebagai instrumen untuk mengatur dan menertibkan kehidupan perlu terus dikontekstualisasi sesuai dengan perkembangan tersebut.

Salah satu alternatif untuk melakukan pembaharuan termasuk dalam Hukum Islam adalah mewujudkan hukum yang ekstensial. Hukum Eksistensial merupakan refleksi perwujudan Hukum yang berpusat pada manusia sebagai subyek hukum itu sendiri. Eksistensialisme dalam hukum secara ontologis melihat manusia sebagai hal yang utama dengan segenap kompleksitas permasalahannya dewasa ini, mengingat konsepsi manusia dalam ruang gerak modern menempatkan manusia sebagai pusat dan dipersepsikan manusia mempunyai kebebasan secara prinsipil.²⁰

Aspek hukum eksistensial yaitu eksistensi mendahului esensi, artinya penekanannya bukan terletak terhadap esensi hukum, melainkan pada esensi individu atau kelompok yang menciptakan hukum dengan konsepsi bahwa hukum tersebut harus mewujudkan kebebasan manusia. Aspek lainnya adalah kebebasan, artinya hukum selain sebagai perwujudan kebebasan, manusia atau komunitas pembuat hukum

²⁰ Hermansyah, *Refleksi Eksistensialisme dalam Ilmu Hukum (Satu Upaya Humanisasi Terhadap Teori Ilmu Hukum)*, Jurnal Dinamika Hukum (Online), Vol. 8 No. 3, Tahun 2008,

memiliki kebebasan untuk menentukan norma yang akan dijadikan sebagai landasan hukum.²¹

Dengan mendasarkan pada aspek hukum eksistensialis tidaklah dapat melepaskan subyek yang menciptakan hukum itu sendiri. Esensi hukum tidak terlalu begitu dianggap penting, tetapi eksistensi individu, atau komunitas yang menciptakan tentang hukum. Oleh karena itu, ketidak berpihakan suatu nilai dalam suatu teori menurut Habermas merupakan suatu hal yang ilusi sifatnya.²² Sebab, menurutnya memandang fakta sosial sebagai bebas nilai akan berakibat manipulasi oleh fakta-fakta atas suatu teori ilmu, teori itu tidak menyadari bahwa fakta yang dijangingnya itu penuh dengan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai itu sendiri.²³

Konsepsi manusia secara eksistensialis yang menjadi pusat menurut Sartre terdapat dua hal yaitu eksistensi dan esensi. Dari kedua hal ini yang pertama menjadi penekanan adalah eksistensi yaitu aspek manusia dengan kebebasannya untuk menentukan segala sesuatu, kemudian hasil penentuannya tersebut yang menjadi esensi.²⁴ Realita demikian saat ini ditentukan oleh kenyataan bahwa manusia zaman modern meyakini bahwa setiap individu memiliki dua dimensi yaitu sebagai individu yang tidak boleh diintervensi oleh individu lain dan sebagai makhluk sosial yang saling bekerjasama membangun kohesifitas sosial.

Termasuk dalam hal ini, penafsiran Hukum Islam yang diambil dari al-Qur'an harus terus dilakukan reinterpretasi dan reaktualisasi secara terus-menerus. Reinterpretasi diperlukan karena dinamika kehidupan manusia terus bergerak dan berubah, tafsir terhadap kitab suci pun juga diperlukan perubahan, karena produk penafsiran para intelektual masa lalu untuk saat ini sudah banyak yang tidak relevan, mengingat penafsiran tersebut dipengaruhi oleh situasi sosial dan antropologi masa lalu.

Hal tersebut sebagaimana yang menjadi kritik Fazlur Rahman terhadap tradisi pemikiran masa lalu, yang ketika ditinjau menurut perubahan zaman sudah tidak relevan lagi, selain itu menurutnya teks al-Qur'an tersebut merupakan satu kesatuan yang saling tersambung, tradisi ilmiah yang dipakai dimasa lalu para mufassir menafsirkan ayat satu persatu, tidak ditafsirkan secara holistik, sehingga kondisi

²¹ *Ibid.*, 181.

²² Ignas Kleden, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, (Jakarta: LP3ES, 1987), 30.

²³ Ibrahim Ali Fauzi, *Jurgen Habermas, Seri Tokoh Filsafat*, (Jakarta: Penerbit Teraju, 2003), 44.

²⁴ Muhammad Rizky HK, *Kebebasan Kehendak dalam al-Qur'an (Studi Tafsir Mu'tazilah)*, el-Umdah Jurnal al-Qur'an dan Tafsir (Online), Vol. 3, No. 2, Tahun 2022, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/el-umdah/article/view/2371>, diakses pada 27 Oktober 2022, 195.

demikian yang diwariskan kepada para generasi hari ini harus dilakukan kritik, dan diupayakan untuk membangun metodologi baru dalam penafsiran.

Tawaran Fazlur Rahman dalam penafsirannya adalah metodologi *double movement* atau gerakan ganda dari masa kini ke masa lalu dan kembali ke masa kini lagi. Penawaran ini menurut penulis perlu menjadi bagian dari refleksi kritis untuk melakukan reinterpretasi dengan wajah baru sesuai dengan kekinian dan kedisinian. Penafsiran wajah baru ini ketika dihadapkan dengan eksistensialisme yang berpusat pada manusia bukan menjadikan al-Qur'an dibawah manusia, melainkan lebih menekankan pada persepsi bahwa manusia terus berubah, perubahan yang sangat tampak dan nyata diantaranya adalah konsepsi manusia sebagai makhluk yang memiliki kebebasan, dan eksistensialis tersebut menekankan pada al-Qur'an harus ditafsirkan sesuai dengan perubahan tersebut, sehingga dengan demikian, al-Qur'an dapat terus menjadi pegangan moral dan etika secara fundamental sekalipun kehidupan terus berubah, dan sebagai teks yang universal kitab suci al-Qur'an dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa relevan pada setiap zaman dan tempat.

Al-Qur'an menurut Rahman adalah sebuah buku prinsip-prinsip dan seruan-seruan moral, bukannya dokumen hukum, tetapi ia memang mengandung beberapa pernyataan-pernyataan hukum yang penting.²⁵ Artinya, turunnya ayat-ayat al-Qur'an adalah untuk pembinaan hukum moral, namun dalam ayat-ayat al-Qur'an juga terkandung kepastian hukum suatu masalah sebagaimana kasus pelanggaran alkohol dan poligami. Oleh karena itu, pembacaan atau penafsiran yang dilakukan oleh seorang penafsir pasti sambung, mempunyai relevansi, dan memiliki implikasi hukum yang secara sadar atau tidak sadar akan dibangunnya.

Penerapan metode *double movement* Fazlur Rahman secara operasional dilakukan menggunakan gerak ganda tersebut. Dalam implementasinya sebagai berikut:

1. Memahami konteks makro dan mikro masyarakat Arab pada saat diturunkannya wahyu. Aspek makro dan mikro tersebut adalah kondisi sosiologis, antropologis, filosofis, ideologis, politis dan kebahasaan yang dipakai pada zaman lalu. Sehingga dalam hal ini, seorang mufassir harus memahami sejarah bangsa Arab masa lalu, dari peristiwa tersebut kemudian dilihat nilai-nilai universal yang diterapkan pada saat itu,

²⁵ Fazlur Rahman, *Islam*, 35.

2. Setelah memahami konteks tersebut, kemudian mufassir meninjau respon al-Qur'an terhadap berbagai kejadian yang ada pada saat itu. Peninjauan terhadap respon wahyu tersebut dikaji menggunakan pemaknaan al-Qur'an sesuai dengan bahasa lisan orang Arab zaman itu, dan kemudian melihat penafsiran awal al-Qur'an yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, termasuk dalam kajian ini adalah sebab-sebab diturunkannya wahyu, konteks gramatikal bahasa dan analisis komparatif ayat-ayat secara terpadu,
3. Gerakan selanjutnya setelah memahami teks dan konteks serta ditinjau secara holistik dan menarik nilai-nilai yang diterapkan kemudian, nilai-nilai spesifik tersebut digeneralisasi untuk mengungkap pesan signifikan sebagai tujuan universal al-Qur'an, dan nilai tersebut diidentifikasi secara detail untuk menemukan semangat pewahyuan,
4. Hasil generalisasi signifikansi al-Qur'an tersebut menjadi pijakan untuk menemukan identifikasi tujuan-tujuan umum moral al-Qur'an,
5. Setelah memahami teks dan konteks serta berhasil mengungkap tujuan universal al-Qur'an, mufassir melakukan peninjauan terhadap realita masyarakat terkini yang melingkupi seluruh kehidupan. Peninjauan dilakukan secara komprehensif, dan diangkat tema berdasar identifikasi masalah yang diperlukan pemecahannya,
6. Identifikasi masalah yang membutuhkan pemecahan tersebut kemudian dikomparasikan dengan pesan-pesan universal al-Qur'an yang menjadi signifikansi wahyu dalam kehidupan manusia, dan dengan memahami teks dan konteks kekinian kemudian dilakukan penafsiran terhadap al-Qur'an sehingga hasil penafsirannya menjadi kontekstual dan sesuai dengan semangat zaman,
7. Hasil penafsiran demikian yang telah terkontekstualisasi diimplementasikan dalam kehidupan nyata untuk menjadi pedoman dasar kehidupan masyarakat Islam, dan dengan demikian, konteks kontemporer dapat mengikuti etika dan moral al-Qur'an, dan kebebasan manusia dapat terus terakomodir secara maksimal.²⁶

Produk dari kegiatan ini nantinya akan menjadi asumsi-asumsi teologis dan yurisprudensial yang digunakan sebagai pedoman perilaku di dunia konkrit ini. Model hermeneutika yang ditawarkan Rahman sebagaimana di atas, apabila diaplikasikan dalam ayat-ayat al-Qur'an khusus bernuansa *yurisprudensial* maka etika al-Qur'an

²⁶ Susanti Vera dan Fuad Hilmi, *Aktualisasi Nilai Ideal Moral Perspektif al-Qur'an: Studi Interpretasi Surat al-Alaq dengan Metode Double Movement Fazlur Rahman*, Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (Online), Vol. 6, No. 02, Tahun 2021, <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/view/2069/929>, diakses pada 28 Oktober 2022, 397.

sebagai prinsip umum yang harus dikedepankan dari pada upaya perolehan hukum boleh tidaknya, halal - haramnya, dan seterusnya. Maka, dengan ideal perolehan hukum lah yang akan mengikuti etika al-Qur'an, bukan etika al-Qur'an yang mengikuti perolehan hukum.

Impliksinya hukum akan selalu dinamis, menyesuaikan diri dengan perubahan situasi-situasi sosial yang terjadi, sedangkan nilai-nilai etika atau tujuan-tujuan sosio moral jangka panjang akan tetap dan tidak berubah.²⁷ Sederhananya, jika penafsiran ayat-ayat al-Qur'an, terlebih ayat-ayat yang bernuansa hukum, mengedepankan etika - moral sebagaimana harapan Rahman, hukum yang dimunculkan akan lebih *eksistensialis*.

E. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model hermeneutika *double movement* yang ditawarkan Fazlur Rahman mengedepankan etika al-Qur'an sebagai prinsip umum dari pada upaya perolehan hukum boleh tidak, halal - haramnya, dan seterusnya. Jadi, idealnya perolehan hukum yang harus mengikuti etika al-Qur'an, bukan etika al-Qur'an yang mengikuti perolehan hukum. Impliksinya, hukum akan selalu dinamis, menyesuaikan diri dengan perubahan situasi-situasi sosial yang terjadi. Sedangkan nilai-nilai etika atau tujuan-tujuan sosio moral jangka panjang akan tetap. Dengan kata lain, apabila penafsiran ayat-ayat al-Qur'an, terlebih ayat-ayat yang bernuansa hukum, mengedepankan etika - moral sebagaimana harapan Rahman, produk hukum yang dilahirkan akan lebih *eksistensialis*.

F. Referensi

Hamdan Hidayat, *Sejarah Perkembangan Tafsir al-Quran*, Al-Munir, Volume 2, No. 1, Tahun 2022 (Online), <https://doi.org/10.24239/al-munir.v2i01.46>, diakses pada 19 November 2022.

Mustaqim, A. *Madzahibut Tafsir: Peta Metodologi Penafsiran al-Qur'an Periode Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Nun Pustaka, 2003.

Kleden Ignas. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta: LP3ES, 1987.

Ibrahim Ali Fauzi. *Jurgen Habermas, Seri Tokoh Filsafat*. Jakarta: Penerbit Teraju, 2003.

²⁷ Fazlur Rahman, *Islam*, Terjemahan oleh Mohammad Ahsin, (Bandung: Pustaka, 1997), 378-379.

- Rahman, F. *Islam dan Modernity Transformation of an Intellectual Tradition*. London: Publication of the Center for Middle Estem, 1919.
- Rahman, F. *Islam*. New York: Nacor Books, 1966.
- Mustaqim, A. *Madzahibut Tafsir: Peta Metodologi Penafsiran al-Qur'an Periode Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Nun Pustaka, 2003.
- M. Adib Hamzawi, *Elastisitas Hukum Islam;Kajian Teori Double movement Fazlur Rahman*, Jurnal Inovatif (Online), Vol. 2, No. 2, Tahun 2016, <http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/54/42>, diakses pada 28 Oktober 2022.
- M. Samsul Ma'arif, *Epistemologi Fazlur Rahman dalam Memahami Al-Qur'an dan Hadits*, Jurnal Manthiq (Online), Vol. 1, No. 1, Tahun 2016, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manthiq/article/view/300>, diakses pada 28 Oktober 2022, 8.
- Rahman, F. *Islam dan Modernity Transformation of an Intellectual Tradition*. London: Publication of the Center for Middle Estem, 1919.
- Rahman, F. *Islam*. New York: Nacor Books, 1966.
- Rahman, F. *Islamic Modernism its Scope, Method and Alternatives*. International Journal of Middle East Studies Vol. 1 Tahun 1970, 1970.
- Rahman, F. *Toward Reformulating the Metodology of Islamic Law; Shiekh Yamani of Public Interest in Islamic Law*. International Law and Politics, 1979.
- Rahman, F. *Islam dan Modernitas: Tentang Informasi Intelektual*. Terjemah. Bandung: Pustaka, 1995.
- Watt, W. M. *Islamic Fundamentalism and Modernity*. London and New York: Routledge, 1988.
- Yaya, A. H. *Pemikiran Modern dalam Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Rahman, F. *Islam dan Modernitas: Tentang Informasi Intelektual*. Terjemah. Bandung: Pustaka, 1995.
- Hermansyah, *Refleksi Eksistensialisme dalam Ilmu Hukum (Satu Upaya Humanisasi Terhadap Teori Ilmu Hukum)*, Jurnal Dinamika Hukum (Online), Vol. 8 No. 3, Tahun 2008.

Muhammad Rizky HK, *Kebebasan Kehendak dalam al-Qur'an (Studi Tafsir Mu'tazilah)*, el-Umdah Jurnal al-Qur'an dan Tafsir (Online), Vol. 3, No. 2, Tahun 2022, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/el-umdah/article/view/2371>, diakses pada 27 Oktober 2022.

Susanti Vera dan Fuad Hilmi, *Aktualisasi Nilai Ideal Moral Perspektif al-Qur'an: Studi Interpretasi Surat al-Alaq dengan Metode Double movement Fazlur Rahman*, Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (Online), Vol. 6, No. 02, Tahun 2021, <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/view/2069/929>, diakses pada 28 Oktober 2022, 397.